

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANGAN

PJ

18/6

nr. 58/66

A Saleh

17/6

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. : 149 tahun 1965.-

tentang

Pengiriman Perutusan Kebudajaan/
Kesenian R.I. ke-negara2 Tanzania,
Ethiopia dan Sudan.-

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. Kawat sandi Perwakilan R.I. di Tanzania tgl. 27/I-'65
No. 5/DAR/I/65 dan tgl. 28/IV-'65 No. 46/dar/IV/65, mengenai pengiriman Perutusan Kebudajaan/Kesenian;

2. Kawat sandi Dep.Luar Negeri tgl. 19 Maret 1965 No. 91021.

Menimbang : Bahwa guna memupuk dan mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama kebudajaan antara Republik Indonesia dengan negara2 Afrika, dianggap perlu mengirimkan Perutusan Kebudajaan/Kesenian.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965;

2. Surat Putusan Menteri Keuangan, tanggal :
a. 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD,
b. 7 Mei 1957 No. 91619/BSD,
c. 30 Juli 1957 No. 127890/BSD,
d. 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD;

3. Surat edaran Wakil Perdana Menteri I tgl. 31 Mei 1957
No. 6/R.I./1957;

4. Keputusan Presiden R.I. No. 100 tahun 1961 tentang pengiriman dan penerimaan Perutusan Kebudajaan

5. Keputusan Presiden R.I. No. 215 tahun 1964 tentang susunan Kabinet Dwikora;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Pertama : Mengirimkan Perutusan Kebudajaan/Kesenian R.I. terdiri atas 53 (lima puluh tiga) orang seniman/seniwati dan officials, seperti tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini, dengan membawa alat2/perlengkapan kesenian seberat lebih kurang dua setengah ton ke-negara2 Tanzania, Ethiopia dan Sudan selama satu bulan, jang dipimpin oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan, jang dalam perjalanan itu akan mengadakan pula briefin dengan para Atase Kebudajaan R.I. di Eropah pada suatu tempat jang akan ditentukan lebih lanjut.

Kedua : Perutusan Kebudajaan/Kesenian ini harus sudah berangkat pada akhir bulan Djuni 1965 dengan mempergunakan pesawat terbang atas biaya Pemerintah R.I.

Ketiga : a. Selama Perutusan Kebudajaan/Kesenian ini berada di-negara2 tersebut diatas, biaya makan dan penginapan (board & lodging) ditanggung oleh negara penerima.
b. Bila dalam perjalanan p.p. ke-negara2 tersebut Perutusan Kebudajaan/Kesenian ini harus menginap di negara jang bukan negara penerima maka biaya makan dan penginapan ditanggung oleh Pemerintah R.I.
c. Selama Perutusan Kebudajaan/Kesenian ini berada diluar negeri kepada masing2 anggota Perutusan Kebudajaan/Kesenian ini di-

HARAP KEMBALI

berikan uang saku sbb :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Pimpinan Umum Rombongan | à U.S. \$ 7,-- sehari, |
| 2. Officials | à U.S. \$ 4,50 sehari, |
| 3. Seniman/Seniwati | à U.S. \$ 4,-- sehari. |

Keempat : Kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan dikuasakan uang sebesar U.S. \$ 3.000,--(tiga ribu dollar) dalam bentuk bank-note untuk keperluan representasi sebagai wakil Pemerintah Indonesia dalam perdjalanan ini.

Kelima : Kepada Pimpinan Umum Perutusan Kebudajaan/Kesenian dikuasakan uang sebesar U.S. \$ 3.000,--(tiga ribu dollar) dalam bentuk bank note, dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut dapat dipergunakan dalam keadaan mendesak untuk keperluan pengobatan peserta jang sakit, pembelian film2, pembelian alat2 make-up, perbaikan perlengkapan kesenian dan sebagainya untuk keperluan Perutusan Kebudajaan/Kesenian ini.

Keenam : Semua biaja perdjalanan pulang pergi seperti tersebut pada pasal Pertama dan semua biaja jang tersebut pada pasal Ketiga huruf b dan c, pasal Keempat dan Kelima serta biaja persiapan pengiriman Perutusan Kebudajaan/Kesenian ini, ditanggung oleh Departemen Luar Negeri dan dibebankan pada mata anggaran 2B.1.1.52 (biaja penerangan) dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Departemen Luar Negeri untuk tahun 1965.

Ketujuh : Bahwa waktu selama mereka berada diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gadji dan sebagai masa kerja untuk penetapan pensiun bagi anggota rombongan pegawai negeri, dan gadji aktipnya dapat dibajarkan kepada jang dikuasakanja di Indonesia.

Kedelapan : Setelah tiba di-negara2 tersebut, Pimpinan Umum Perutusan Kebudajaan/Kesenian ini harus segera melaporkan diri kepada Kepala Perwakilan R.I. setempat.

Kesembilan: Pimpinan Umum Perutusan Kebudajaan/Kesenian diharuskan selambat2nya satu bulan setelah kembali ke Indonesia :

- a. menjampaikan laporan lisan dan tertulis kepada P.J.M. Preside Republik Indonesia tentang hasil2 tugas mereka diluar negeri;
- b. mempertanggung jawabkan pengeluaran uang jang yang dilakukan atas tanggungan negara kepada Departemen Luar Negeri;
- c. apabila pertanggungan diajawab dalam sub b tidak dipenuhi, maka kepadanya akan diperhitungkan dengan gadjinja atau penghasilan2nya jang sah;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali, jika kemudian ternjata terdapat kesalahan2 dalam penetapan ini.

SALINAN disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara: Biro I, Biro II dan Biro IV.
2. Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan (3).
3. Departemen Luar Negeri (3).
4. Departemen Urusan P.P.P. (3).
5. J.M. Menteri Bank Sentral.
6. Kepala Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.
7. Direktorat Perdjalan.
8. Kantor Urusan Pegawai.
9. Kantor Pusat Dana Pensiun Jogjakarta/Bandung.

10. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
11. Menteri Koordinator Komp. Pendidikan dan Kebudajaan.
12. Perwakilan R.I. di Tanzania, Ethiopia dan Sudan,
13. Biro Hubungan Luar Negeri, Dep. P.D. dan K.
14. Jang berkepentingan.

1 s/d 14 untuk diketahui;

PETIKAN disampaikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Djuni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO